



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 24 TAHUN 2006**

**TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menetapkan bahwa, Koperasi sebagai Badan Usaha dan sekaligus Gerakan Ekonomi Rakyat serta ikut membangun Tataan Perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; perlu pengembangan dan pembinaan masyarakat agar turut serta menumbuh kembangkan perekonomian bidang koperasi;
- b. bahwa untuk pengembangan koperasi di Kabupaten Samosir Pemerintah Daerah perlu mendorong dan mengatur tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
6. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 151 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 Seri D Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Kantor Koperasi adalah Kantor Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Samosir.
6. Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
7. Akta Pendirian Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka Pembentukan Koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi.

8. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan Dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan Prinsip Koperasi sekaligus sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
10. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

BAB II

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 2

- (1) Mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Kepala Kantor.
- (2) Badan Hukum Koperasi yang akan mendirikan Koperasi Sekunder harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan Akta Pendiriannya dari Bupati.
- (3) Badan Hukum Koperasi yang akan melakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus mendapat Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Kepala Kantor.
- (4) Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan Kepala Kantor.

BAB III

SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 (dua puluh) orang, sedang Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya oleh 3 (Tiga) Koperasi Primer.
- (2) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Daftar Nama Pendiri;
 - b. Nama dan Tempat Kedudukan;
 - c. Maksud dan Tujuan serta Bidang Usaha;
 - d. Ketentuan mengenai Keanggotaan;
 - e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
 - f. Ketentuan mengenai Pengelolaan;
 - g. Ketentuan mengenai Permodalan;

h. Ketentuan.....

- h. Ketentuan mengenai Jangka Waktu Berdirinya;
- i. Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha;
- j. Ketentuan mengenai Sanksi.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi, Para Pendiri atau kuasa para Pendiri mengajukan permintaan Pengesahan secara tertulis kepada Kepala Kantor.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
 - a. ~~Dua~~ rangkap Akta Pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b. Berita Acara rapat pembentukan Koperasi, termasuk Pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan;
 - c. Surat bukti penyetoran modal sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok;
 - d. Rencana awal kegiatan usaha.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor memberikan Pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi, apabila ternyata telah diadakan penelitian Anggaran Dasar Koperasi:
 - a. Tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - b. Tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan kesusilaan.
- (2) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya Permintaan Pengesahan secara lengkap.
- (3) Dalam Permintaan Pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut permintaan disampaikan secara tertulis kepada Pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (4) Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan penolakan.

BAB IV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Pasal 6

- (1) Perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota (RA) yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Dalam hal anggaran Dasar (AD) Koperasi dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota (RA) mengenai perubahan Anggaran Dasar (AD) hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh anggota Koperasi.
- (3) Keputusan Rapat Anggota (RA) mengenai perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi sah apabila perubahan tersebut disetujui oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Koperasi yang hadir.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha penggabungan Koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar (AD) secara tertulis kepada Kepala Kantor.
- (2) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi menyangkut perubahan bidang usaha, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan:
 - a. Dua rangkap Anggaran Dasar (AD) Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b. Berita Acara Rapat Anggota.
- (3) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi menyangkut penggabungan Koperasi, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan :
 - a. Dua rangkap Anggaran Dasar (AD) Koperasi yang telah diubah satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b. Berita Acara Rapat Anggota;
 - c. Neraca yang baru dari Koperasi yang menerima penggabungan Koperasi.

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor memberikan Pengesahan terhadap Anggaran Dasar (AD) Koperasi hasil perubahan, apabila ternyata setelah diadakan penelitian perubahan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan kesusilaan.

(2) Pengesahan.....

- (2) Pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permintaan perubahan atas Anggaran Dasar (AD) Koperasi ditolak, keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pengurus atau kuasa dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (2) Dalam hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Anggaran Dasar (AD) Koperasi yang lama tetap berlaku.

Pasal 10

- (1) Perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan Koperasi wajib dilaporkan kepada Kepala Kantor paling lambat satu bulan sejak perubahan dilakukan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi sebagaimana dalam ayat (1) wajib diumumkan oleh pengurus dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka waktu dua bulan sejak perubahan dilakukan, dan dilakukan sekurang kurangnya dua kali dengan tenggang waktu selama paling kurang empat puluh lima hari.
- (3) Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) dan (2) perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan Koperasi.

BAB V

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Setiap pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi dipungut Retribusi Pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi.
- (2) Besarnya tariff Retribusi untuk pengesahan akta pendirian Koperasi Primer yang dimohonkan oleh masyarakat dikenakan Rp. 400 000,- (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Besarnya tarif Retribusi untuk pengesahan akta pendirian Koperasi Sekunder yang dimohonkan oleh badan Hukum Koperasi dikenakan Rp. 750 000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Besarnya tarif Retribusi untuk perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Primer dan Sekunder dikenakan Rp. 300 000,- (tiga ratus ribu rupiah).

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Samosir

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penyelenggaran dan Pemungutan Retribusi pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi dilaksanakan setelah semua persyaratan pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi diteliti dan dinyatakan lengkap.
- (3) Pembayaran Retribusi dilaksanakan di Kantor Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal dan harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Semua hasil penerimaan Retribusi pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dari hasil pemungutan Retribusi ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk upah pungut yang pembagiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Koperasi yang akan melaksanakan kegiatan usaha baru yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar melakukan Amalgamasi, wajib melakukan Perubahan Anggaran Dasar. Pelanggaran atas ketentuan ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Koperasi yang melakukan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Bagi yang menamakan dirinya Koperasi dan telah menjalankan aktifitas kegiatan koperasi tetapi tidak mempunyai akta pengesahan pendirian koperasi diancam kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(4) Tindak pidana

(4) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) merupakan pidana pelanggaran.

BAB IX PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Panguruan
pada tanggal 28 Desember 2006



Diundangkan di Panguruan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN NOMOR SERI NOMOR